

PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH POLRES JAKARTA PUSAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Oleh:
Megawati Barthos^{*)}

Abstrak

Padatnya arus lalu lintas serta angkutan jalan diperlukan perangkat hukum guna menciptakan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sarana hukum dalam kehidupan bernegara yang mengatur masyarakat sebagai subyek hukum agar pengendara sepeda motor tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti tidak memiliki SIM, tidak memiliki STNK, penyerobotan lampu lalu lintas, memanfaatkan jalan yang tidak sesuai peruntukannya, serta mengendarai secara melawan arah. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian mengenai peran Polres Jakarta Pusat dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor beserta kendala-kendalanya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran polisi lalu lintas terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat, antara lain melaksanakan fungsi represif (pengawasan) dan fungsi tindakan hukum terhadap pengendara sepeda motor. Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat, sebagai penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum preventif yakni dengan memberikan pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta perundang-undangan lainnya. Adapun kendalanya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang cenderung secara sengaja (*human behavior*) melakukan pelanggaran lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas yang kurang memadai, serta perilaku segelintir oknum penegak hukum lalu lintas yang moralnya tidak baik.

Kata Kunci : Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum

Abstract

Dense traffic flow and road transport required legal tools to create traffic order and road transport. Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation is a legal means in the life of a state that governs the public as a legal subject so that motorcyclists do not commit traffic violations, such as not having a driver's license, not having vehicle registration, traffic light accumulation, roads that do not fit the designation, as well as riding in opposite directions. Based on this, the authors conducted research on the role of Central Jakarta Police in raising legal awareness for motorcyclists along with its constraints. The method of approach used in this research is juridical normative and empirical. The result of the research shows that the role of traffic police is related to the implementation of Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport in Central Jakarta Police, among other things, to carry out the function of repressive and legal action

^{*)} Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta.

function against motorcyclists. Central Jakarta Traffic Police Traffic Unit, as a law enforcer in conducting preventive legal action by providing an understanding of Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport as well as other legislation. The obstacles are the lack of awareness of public law that tend to intentionally (human behavior) to traffic violations, inadequate traffic signs, and the behavior of a handful of law enforcement officers whose morale is not good.

Keywords : *The Role of Traffic Police In Raising Legal Awareness*

A. Latar Belakang Masalah

Dalam berbagai aktifitas masyarakat yang serba modern, baik di kota maupun di desa, tidak dapat dielakkan bahwa masyarakat membutuhkan berbagai alat transportasi antara lain kendaraan bermotor. Fungsi kendaraan bermotor tersebut diperlukan sebagai sarana, guna mempercepat penyelesaian segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara luas. Kegunaan yang lain, kendaraan bermotor sebagai alat transportasi merupakan sarana yang strategis dalam memperlancar roda perekonomian, serta kepentingan lainnya. Pentingnya transportasi tersebut terbukti dengan semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi masyarakat disertai pula dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang terdiri kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat.

Sebagai penunjang kegiatan sektor ekonomi, akses polarisasi perilaku ini menciptakan hubungan yang makin dekat dan cepat sehingga masyarakat dengan mudah dan leluasa dapat memanfaatkan keberadaan sarana tersebut. Di lain pihak, pertumbuhan kendaraan bermotor beserta pemanfaatannya mengakibatkan arus lalu lintas menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya makin meningkat.

Padatnya arus lalu lintas serta angkutan jalan, diperlukan perangkat hukum guna menciptakan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu, berdasarkan fungsinya, hukum sebagai alat mengatur ketertiban masyarakat, maka untuk mengatur ketertiban lalu lintas jalan tersebut dibutuhkan perangkat hukum untuk mengaturnya.

Di Indonesia, pengaturan hukum lalu lintas dan angkutan jalan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimaksudkan sebagai penunjang guna dapat mengatur ketertiban penggunaan jalan raya serta ditaati oleh penggunaannya. Mengingat makin meningkatnya pertumbuhan volume kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan penggunaan jalan raya, sebagai pertimbangan untuk dapat menjamin ketertiban lalu lintas, pembangunan disektor prasarana dan sarana jalan raya untuk sarana transportasi, itupun menjadi perhatian pemerintah dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan raya. Hal ini dimaksudkan pula untuk mengimbangi pertumbuhan lalu lintas angkutan jalan yang terus menerus tumbuh dan berkembang.

Jumlah kendaraan bermotor roda dua atau jenis sepeda motor, merupakan sarana transportasi darat di seluruh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang paling banyak dipergunakan masyarakat. Perkembangan kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di seluruh wilayah kerja Ditlantas Polda Metro Jaya, sejak 2011 hingga akhir 2015, adalah sebagai berikut :

- tahun 2011 berjumlah 9.861.451 unit,
- tahun 2012 berjumlah 10.825.973 unit,
- tahun 2013 berjumlah 11.949.280 unit,
- tahun 2014 berjumlah 13.084.372 unit dan
- tahun 2015 berjumlah 13.989.590 unit.

¹ Biro Pusat Statistik, *Jakarta Dalam Angka 2016*, Jakarta, 2016, hal 454.

Berdasarkan angka tersebut, maka betapa pentingnya hukum lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada dasarnya merupakan sarana hukum dalam pengaturan masyarakat berlalu lintas di Jalan Raya. Di wilayah hukum Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, faktanya bahwa sarana infra strukturnya berupa jalan raya tidak terimbangi dengan pembangunan jalan raya, sebagai faktor pendukung untuk kenyamanan berlalu lintas. Akibatnya masyarakat seringkali memperoleh berita melalui mass media tentang terjadinya kecelakaan yang mengenaskan dan tak jarang pula menelan korban jiwa manusia. Adapun salah satu penyebabnya diduga faktor kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas yang relatif masih rendah.

Oleh karena itu, penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan telah menjadi keharusan bagi para pelaksana dan penegak hukum lalu lintas dan angkutan jalan, agar pelanggaran lalu lintas terus diminimalisir. Maka dari sisi kondisi tersebut perlu ditingkatkan pula peranan Polisi Lalu Lintas dalam penegakan hukum tersebut.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sarana hukum dalam kehidupan bernegara yang mengatur masyarakat sebagai subyek hukum agar pengendara sepeda motor roda dua berlalulintas di jalan raya tidak melakukan pelanggaran lalu lintas seperti, tidak memiliki SIM, tidak memiliki STNK, penyerobotan lampu lalu lintas, memanfaatkan jalan yang tidak sesuai peruntukannya, serta mengendarai secara melawan arah.

Dengan demikian Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Ka-

renanya tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalulintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, lajur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. Dalam hukum lalu lintas mempunyai komponen agar bisa terjadi interaksi lalu lintas antara manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan. Dengan demikian penerapan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro DKI Jakarta diperlukan suatu konsep yang matang dan bisa diorganisasi dengan baik sehingga penerapan hukum yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar.

Sementara ini, dalam hal berlalu lintas serta penegakan hukum di wilayah hukum DKI Jakarta oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro DKI Jakarta sejak tahun 2014-2016 pelanggaran lalu lintas relatif terus meningkat karena banyaknya pelanggaran hukum berlalu lintas di DKI Jakarta yang dilakukan oleh pengendara Sepeda Motor.

Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Halim Pagarra ketika wawancara dengan peneliti pada Rabu, 8 November 2017, bahwa :

“Dari sejumlah pelanggaran tersebut, pelanggaran melawan arus tahun 2015 sebesar 69,6%. Dan Tahun 2016 73,9%. “Pada 2014 jumlah pelanggaran melawan arus sebanyak 99.281 kasus, kemudian di 2015 meningkat menjadi 169,499 kasus, 82% pelanggar lalu lintas jalan di DKI Jakarta kendaraan Sepeda Motor. Yang pada umumnya melanggar lalu lintas dan tidak melengkapi surat-surat terkait kendaraannya dan SIM”. Selanjutnya, berdasarkan data Polda Metro Jaya tahun 2015-2016, pelanggaran lalu lintas di Jakarta didominasi oleh sepeda motor yang mencapai 74,94 persen atau sejumlah 13,98 juta unit, disusul mobil penumpang 3,4

juta unit (18,58 persen), mobil beban 706 ribu unit (3,78 persen), mobil bus 363,5 ribu unit (1,95 persen), dan kendaraan khusus (ransus) sebesar 0,75 persen atau sejumlah 139,8 ribu unit. Kemudian Pada saat pelaksanaan Tujuh Hari Operasi Zebra, Sudah 66.207 Pengemudi Kena Tilang Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menilang 66.207 pelanggar dalam tujuh hari Operasi Zebra 2017. Operasi tersebut dilakukan selama 14 hari, sejak 1 hingga 14 November 2017”².

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka permasalahan yang diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana peran Polres Jakarta Pusat dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi Pengendara Sepeda Motor berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?
2. Apa kendala Polres Jakarta Pusat dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi Pengendara Sepeda Motor berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?

C. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini bersifat yuridis nor-

matif dan empiris karena penelitian ini bertitik tolak dari perundang-undangan yang berlaku sehingga kajiannya berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. Dengan suatu metode penelitian normatif dan empiris diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan suatu masalah dalam penelitian dan agar data yang diperoleh lengkap, relevan, akurat, diperlukan metode yang tepat yang dapat diandalkan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

D. Kajian Teori

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum, secara objektif norma hukum yang hendak ditegakan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. “Bahwa yang dimaksudkan dengan hukum formal yakni terkait dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Demikian yang dituju yaitu penegakan hukum dan penegakan keadilan”.³

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa; “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.⁴ Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian ‘*law enforcement*’ dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan.

² Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Halim Pagarra, Wawancara, Jakarta, Ditlantas Polda Metro Jaya, Rabu, 8 November 2017.

³ Lukman Chairun, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta; Intermasa, 2012, hal 157

⁴ Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

Penegakan hukum, secara umum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari aspek sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan norma-tif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Penegakan hukum yang berkeadilan dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Namun disamping itu, masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai keadilan. Kendatipun demikian, terkadang apa yang dianggap berguna belum tentu adil, begitu juga sebaliknya, apa yang dirasakan adil, belum tentu berguna bagi masyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa di dalam menegakan hukum akan lebih baik diutamakan nilai keadilan.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum merupakan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum”.⁵

⁵ Firman Freaddy Busroh, *Teknik Perundang-undangan (Suatu Pengantar)*, Jakarta; Ciny Press, 2016, hal 55

Oleh karena itu, tujuan penegakan hukum yang paling utama untuk menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Mencermati lingkup penegakan hukum, sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, biasanya berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mendasar. Sebenarnya, hak dan kewajiban asasi manusia menyangkut konsepsi dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan.

“Dalam setiap hubungan hukum di dalamnya terkandung dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Untuk itu, hak asasi manusia diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Namun, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia”.⁶

Terhadap ide-ide demokrasi dan negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam

⁶ *Ibid*, hal 75

setiap negara hukum yang demokratis ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide, yakni berupa perwujudan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat.

Dengan demikian memperjelas bahwa penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata antara lain sebagai pedoman perilaku masyarakat dalam berlalu lintas mempergunakan kendaraan bermotor khususnya roda dua atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan ber-negara lain.

Dengan demikian bahwa penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Dalam hal penegakan hukum berlalu lintas di jalan raya berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Raya, klasifikasi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut merupakan tergolong sebagai tindak pidana. Dengan demikian sebagai suatu proses yang bersifat sistemik dalam penegakan hukumnya, maka penegakan hukum pidana harus diwujudkan sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural yakni aparat kepolisian, kejaksaan, lembaga pengadilan dan masyarakat, termasuk dalam hal ini dalam hal penegakan hukum lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas di Jakarta Pusat.

Dalam hal kapasitas penegakan hukum lalu lintas di jalan raya maka penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 aspek:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif yakni mencakup interaksi antara berbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan pidana.
3. Penerapan hukum pidana sebagai sistem sosial, dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah ⁷:

1. Faktor Hukum.

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal 42

oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi saat ini cenderung praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya, pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan pemahaman kebudayaan sehari-hari, menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi ma-

nusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

2. Pengertian Polisi Lalu Lintas Sesuai dengan ketentuan Pasal

2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menjelaskan bahwa, "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".⁸ Kemudian Pasal 5 Ayat (1) disebutkan "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".⁹

Adanya institusi Kepolisian Negara, pengaturannya secara khusus tentang polisi lalu lintas baru diatur berdasarkan dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor Pol : 133/SK/1970 tanggal 17 September 1970 Pusat Kesatuan Operatif Lalu Lintas diganti menjadi Direktorat Lalu Lintas dan merupakan Unsur Komando Samapta Polri. Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan

⁸ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, Pasal 2

⁹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, Pasal 5 Ayat (1)

penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

Sejak itu polisi lalu lintas menjadi direktorat meskipun di bawah unsur Komando, namun berdasarkan Surat Keputusan Menhankam Nomor : Kep./15/IV/1976 tanggal 13 April 1976 dan Skep Kapolri No. Pol. : 50/VII/1977 dan Skep Kapolri No. Pol. : Skep/53/VII/1977, maka di tingkat MABAK terdapat dua unsur Lalu Lintas, yaitu: "Pertama; Dinas Lalu Lintas Polri yang berkedudukan sebagai Badan Pelaksana Pusat di bawah Kapolri yang sehari-hari dikoordinir oleh Deputy Kapolri, dengan tugas Pokok: Membantu Kapolri untuk menyelenggara rakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan dibidang pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya gangguan / ancaman terhadap Kamtibmas di bidang Lalu Lintas serta penindakan apabila diperlukan dalam rangka Bin Kamtibmas khususnya dalam rangka kegiatan dan atau operasi Kepolisian. Kedua; Pusat Sistem Senjata Lalu Lintas Polri Berkedudukan di bawah Nanjen Kobandiklat Polri dengan tugas pokok menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan mengenai pengembangan taktik, teknik dan sistem senjata serta Diklat di bidang fungsi Teknis Lalu Lintas Pol dalam rangka Sinbin Kamtibmas serta tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya".¹⁰

4. Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Polisi di Bidang Lalu Lintas

Tugas pokok, fungsi dan peranan Polantas didasarkan pada Undang-undang dan Ketentuan Perundang-undangan yang ada, antara lain : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

- a. Tugas Pokok Polisi Lalu Lintas, sebagai salah satu unsur Polri yang melaksanakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang pengendalian Lalu Lintas untuk mencegah serta meniadakan gangguan, hambatan dan ancaman di bidang Lalu Lintas, agar terjamin keamanan, ketertiban serta kelancaran Lalu Lintas di jalan umum.
- b. Fungsi Polisi Lalu Lintas, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, Polantas melakukan fungsi Kepolisian di bidang Lalu Lintas (Fungsi Lalu Lintas Pol) dengan melalui kegiatan-kegiatan:
 - 1) Pencegahan Hukum Lalu Lintas.
 - a. Preventif: Pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli Lalu Lintas.
 - b. Represif: Penindakan terhadap para pelanggar Lalu Lintas serta penyidikan terjadinya kecelakaan Lalu Lintas baik secara Represif Yustisiil maupun Represif non Yustisiil (Tindakan Ke-polisian).
 - 2) Pendidikan Lalu Lintas Kepada Masyarakat.
Adalah segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan di bidang Lalu Lintas untuk mengarahkan, membimbing dan mendidik masyarakat di dalam memahami, menghayati dan melaksanakan Undang-undang dan Ketentuan Perundang-undangan Lalu Lintas, dengan melalui masyarakat yang terorganisir dan masyarakat pada umumnya.
 - 3) Rekayasa Lalu Lintas yaitu segala usaha dan kegiatan pengamatan, penelitian dan penyelidikan terhadap berfungsi

¹⁰ Koenarto, *Peranan Polisi Lalu Lintas Sebagai Penegak Hukum*, Jakarta, PTIK, 2007, hal 49

sinya Rekayasa Lalu Lintas guna menghasilkan bahan informasi baik bagi masyarakat.

- 4) Registrasi / Identitas Pengeemudi dan Kendaraan Bermotor, yaitu segala usaha dan kegiatan di dalam pemberian Surat Izin Mengemudi, pendaftaran kendaraan bermotor dan Pelatihan di bidang Lalu Lintas.

c. Peranan Polisi Lalu Lintas

Adapun peranan Polisi Lalu Lintas adalah sebagai Aparat Penegak Hukum terutama Perundang-undangan Lalu Lintas dan peraturan Pelaksanaannya, aparat Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas, aparat yang mempunyai wewenang mengatur / mengelola Lalu Lintas, aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum, aparat yang melaksanakan Pendidikan Lalu Lintas kepada masyarakat, menyelenggarakan Registrasi / Identifikasi Pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data tentang Lalu Lintas.¹¹

Kemudian selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, terkait tugas polisi lalu lintas, menurut Pasal 7 disebutkan bahwa;

“Terkait tugas polisi lalu lintas memberikan kewenangan kepada Polisi Negara Republik Indonesia dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan untuk :

- a) Menghentikan kendaraan bermotor
- b) Meminta keterangan kepada pengemudi
- c) Melakukan pemeriksaan terhadap Surat Izin Mengemudi

¹¹ Soedibyo Widodo, *Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam penegakan Hukum Lalulintas*, Jakarta; Info Lintas, 2012, hal 26

STNK, STCK, TNK / TCK”.¹²

Kemudian Pasal 34 Ayat (1) menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu petugas Polisi Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan, memberhentikan arus Lalu Lintas dan / atau pemakai jalan tertentu, memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus, Mempercepat arus Lalu Lintas, memperlambat arus Lalu Lintas, mengubah arah arus Lalu Lintas. Selanjutnya ayat (2) pemakai jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia. Kemudian Ayat (3) Perintah yang diberikan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia wajib didahulukan dari pada perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat Lalu Lintas, rambu-rambu dan/atau marka jalan.¹³

E. Pembahasan

1. Peran Polres Metro Jakarta Pusat Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor

Peranan Polres Metro Jakarta Pusat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum pengendara kendaraan bermotor yakni melaksanakan berbagai kebijakan yang dilakukan dalam pemecahan pelanggaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan khususnya kendaraan sepeda motor. Peranan pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat, yaitu dilakukan dalam bentuk melaksanakan

¹² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Pasal 7

¹³ *Ibid*, Pasal 34

konsep kebijakan operasional yang bersifat preventif dan represif.

Bentuk peranan yang dilakukan tersebut adalah;

1. Melaksanakan kebijakan pengawasan operasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Metro Jakarta Pusat, ternyata selain terdapat permasalahan umum juga terdapat permasalahan khusus oleh karena itu pengawasan operasionalnya oleh Polres Metro Jakarta Pusat disesuaikan dengan keadaan daerahnya dan dilakukan secara terpadu. Penanganan yang demikian harus dilakukan, karena masalah pelanggaran lalu lintas merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.¹⁴

Dalam rangka peningkatan pengawasan operasional maka Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat bekerja sama dengan Suku Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jakarta Pusat telah banyak melakukan langkah-langkah kebijakan baik yang berhubungan dengan sarana dan prasarana fisik lalu lintas maupun non fisik. Peningkatan pengawasan operasional dalam bidang sarana dan prasarana penunjang antara lain berupa perubahan arus lalu lintas menjadi satu arah, penambahan jumlah tempat-tempat penyeberangan (*zebra cross*), pemasangan lalu lintas (*traffic light*) yang baru dan secara lebih cepat, pembuatan garis pemisah jalur, pemindahan tempat-tempat parkir baik untuk kendaraan umum maupun kendaraan pribadi dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, penambahan penerangan jalan dan di perbanyak pembuatan pospos penjagaan polisi. Sedangkan

pengawasan operasional secara non fisik berupa peningkatan frekuensi patroli, penjagaan dan pengawasan secara lebih intensif.

Walaupun langkah-langkah tersebut diatas telah dilakukan selama ini, namun dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satuan Kepolisian Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat terus mengusahakan langkah-langkah operasional baru agar dapat mengurangi tingkat dan jumlah pelanggaran serta pelanggaran lalu lintas di wilayah Jakarta Pusat. Hal ini sangat diperlukan terutama dalam menghadapi peningkatan jumlah kendaraan dan jumlah penduduk.

2. Melaksanakan kebijakan dalam peningkatan koordinasi.

Kebijakan peningkatan koordinasi ini sangat diperlukan karena masalah lalu lintas merupakan masalah lintas sektoral, sehingga penanganannya harus melibatkan semua pihak yang terkait. Untuk itu penanganannya secara koordinasi, baik para petugas Kepolisian maupun dengan instansi yang terkait. Kebijakan ini dapat diadakan dalam peningkatan koordinasi secara intern dan ekstern.

- a. Kebijakan dalam peningkatan koordinasi kedalam (*intern*)
Yang dimaksud dengan koordinasi kedalam (*intern*) adalah koordinasi yang dilakukan dalam tubuh organisasi Kepolisian Republik Indonesia sendiri, yaitu baik dari anggota-anggota Polisi Lalu Lintas maupun dengan Polisi satuan Sabhara Kepolisian Resort Jakarta Pusat. Koordinasi ini telah dilakukan selama ini, namun pelaksanaannya harus terus menerus ditingkatkan agar lebih berhasil guna

¹⁴ Wawancara, *Ibid*

dan berdaya guna (efisien dan efektif).

Demikian pula halnya koordinasi dengan satuan-satuan lain dalam organisasi Kepolisian republik Indonesia diperhatikan sebanyak ditemukan anggota Kepolisian Republik Indonesia non Polisi Lalu Lintas yang ikut serta mengatur lalu lintas di jalan raya. Keikutsertaan anggota-anggota Kepolisian Republik Indonesia non Polisi Lalu Lintas ini dalam penanganan lalu lintas telah diatur sedemikian rupa, sehingga tidak akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Koordinasi antar anggota bagian operasional dengan staf administrasi Polisi Lalu Lintas akan sangat menentukan kelancaran pelaksanaan tugas. Anggota bagian operasional mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menangani masalah lalu lintas di lapangan, baik dalam mengambil langkah penertiban maupun memberikan tindakan kepada pelanggar lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan lalu lintas.

Sedangkan tugas pokok staf administrasi adalah melayani masyarakat dalam hal pengurusan dan penyelesaian surat-surat dan kelengkapannya antara lain pembuatan dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat izin Mengemudi (SIM).

Upaya penertiban dalam kelengkapan surat-surat kendaraan yang selama ini dilakukan oleh anggota bagian operasional tidak akan tercapai dan berjalan lancar tanpa dukungan dari anggota staf administrasi.

Hubungan kerja atau koordinasi antara Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat dan anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Metro Jakarta Pusat berupa: patroli, penjagaan, pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor dan melakukan penindakan kepada pelanggar lalu lintas.

b. Kebijakan dalam peningkatan koordinasi dengan Instansi Terkait (*Ekstern*)

Kebijakan ini adalah koordinasi yang dilakukan antara Polisi Lalu Lintas dengan instansi di luar Kepolisian yang terkait dalam Polisi Lalu Lintas. Terdapat beberapa instansi di luar Kepolisian baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ), Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Polisi militer (PM), bahkan dalam keadaan tertentu Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polisi Lalu Lintas mendapat bantuan anggota dari kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna membantu kelancaran arus lalu lintas. Dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) hanya dalam keadaan tertentu atau terpaksa dengan kewenangannya terbatas yaitu, sebatas pengaturan lalu lintas.

Hubungan kerja Polisi Lalu Lintas dengan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah pengurusan pengujian kendaraan bermotor dan pengaturan lalu lintas. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan membuat dan memperpanjang uji kendaraan, sedang Polisi Lalu Lintas hanya berwenang memeriksa di lapangan. Selain itu anggota Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan juga berwenang memeriksa berat mua-

tan yang diijinkan suatu kendaraan, khusus kendaraan yang wajib uji. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menimbang seluruh berat kendaraan dan muatannya dikurangi dengan berat kendaraan maka diketahui beban muatannya.

Pelaksanaan pemeriksaan ini biasanya tidak dilakukan pada semua kendaraan, namun secara uji petik melalui jembatan-jembatan penimbangan yang tersedia. Beban muatan suatu kendaraan telah ditentukan maksimumnya di sesuaikan dengan jenis kendaraan dan kelas jalan yang dilaluinya. Apabila melebihi maksimum muatan yang telah ditetapkan, maka dapat dikenakan sanksi yang berupa pelanggaran muatan.

Koordinasi dengan Polisi Militer (PM) dilakukan apabila dalam suatu pelanggaran lalu lintas terlibat anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) maka pelanggaran tersebut diserahkan kepada kesatuannya melalui Polisi Militer (PM).

Dalam upaya penegakan peraturan lalu lintas angkutan jalan, maka pada setiap pelanggaran harus dikenakan sanksi. Sanksi ini akan diberikan baik kepada pelanggar lalu lintas dan yang melakukan pelanggaran yang berakibat menimbulkan kerugian materi, luka atau korban jiwa. Semua pelanggaran tersebut cara penyelesaiannya harus melalui Pengadilan. Dengan demikian melibatkan para Hakim, Jaksa dan Kepolisian.

Kebijaksanaan koordinasi ini telah dilaksanakan, sehingga sering ditemukan adanya operasi-operasi gabungan yang melibatkan unsur-unsur terkait dalam

masalah pengakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Dengan diadakannya operasi semacam ini bertujuan memberikan pendidikan hukum kepada pemakai jalan atau masyarakat pada umumnya.

3. Kebijakan dalam melaksanakan penanggulangan pelanggaran lalu lintas.¹⁵

Dalam masalah lalu lintas di wilayah Jakarta Pusat telah dijelaskan secara terperinci pada uraian di atas, baik masalah lalu lintas yang timbul dalam masyarakat pada umumnya maupun oleh kalangan remaja, pelajar maupun mahasiswa. Demikian pula yang mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab, bahaya dan akibat yang ditimbulkan masalah tersebut.

Dalam uraian dibawah ini akan menjelaskan mengenai kebijakan dalam penanggulangannya yang meliputi kebijakan penanggulangannya secara preventif maupun represif.

- a. Kebijakan penanggulangan secara preventif Penanggulangan secara preventif merupakan upaya yang di-tujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Upaya ini dilakukan secara serentak atau bersamaan dengan upaya-upaya lain, karena pada dasarnya setiap upaya dalam penyelesaian masalah lalu lintas tidak dapat dilakukan secara terpisah dan berdiri sendiri, namun dilakukan secara terpadu. Dengan bertitik tolak kepada hal-hal tersebut diatas dan kondisi wilayah Jakarta Pusat, maka Kepolisian Resort Satuan Lalu Lintas Jakarta Pusat me-

¹⁵ Wawancara, Kompol Herawan, Ka. Sat Lantas, Polres Metro Jakarta Pusat, 19 Desember 2017.

ngambil kebijakan dalam penanggulangan yang bersifat pencegahan.

Adapun kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang diambil dan akan terus dilakukan adalah :

- 1) Memberikan bimbingan dan penuluhan hukum terhadap masyarakat mengenai pentingnya peranan kepatuhan disiplin di jalan serta akibat yang akan di timbulkan.
- 2) Mengadakan penyuluhan tentang lalu lintas di sekolah-sekolah secara berkelanjutan
- 3) Memperbaiki dan menambah ruas jalan
- 4) Melakukan pemeriksaan tentang surat-surat kendaraan baik roda dua maupun roda empat
- 5) Merubah arus lalu lintas dan penertiban tempat-tempat parkir kendaraan serta dilakukan penambahan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang jelas dan disesuaikan dengan kondisi jalan dan lalu lintas.
- 6) Terhadap daerah-daerah rawan pelanggaran dilakukan pemasangan-pemasangan lampu penerangan jalan juga penambahan pos-pos penjagaan lalu lintas dan pengaturan secara intensip.
- 7) Pada daerah rawan kemacetan lalu lintas dilakukan pembuatan marka jalan, penambahan *zebra crosss* (marka penyebrangan), pemasangan *traffic light*, penertiban tempat-tempat parkir, pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan pengaturan secara intensip.

Mengingat pentingnya peranan petugas Polisi Lalu Lintas sebagai aparat penegak hukum dan sebagai teladan bagi segenap warga masyarakat, maka sikap dan tindakannya sangat mempengaruhi tarap kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat sebagai pemakai jalan. Untuk itu para petugas lalu lintas harus dapat memberikan contoh yang baik dan benar disamping mempunyai dedikasi yang tinggi. Disinyalir kurangnya tingkat kepatuhan dan disiplin yang dimiliki oleh para petugas lalu lintas dapat menurunkan kewibawaan hukum di mata masyarakat. Taraf kepatuhan dan kedisiplinan para petugas Kepolisian sangat membantu di dalam melakukan pencegahan terhadap masalah-masalah lalu lintas. Untuk itu perilaku-perilaku yang baik dari petugas kepolisian serta contoh-contoh yang baik dan benar yang diberikan kepada warga masyarakat akan menjunjung tinggi kewibawaan hukum dibidang lalu lintas dan juga menjunjung tinggi kewibawaan para petugas kepolisian, khususnya Polisi Lalu Lintas.

Pencegahan dalam mengatasi terjadinya pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas yang sering kali terjadi sebenarnya dapat pula dilakukan di sekolah mengemudi. Didalam sekolah mengemudi tersebut harus diajarkan mengenai cara-cara yang baik dan benar dalam mengemudikan kendaraan. Para siswa diperlukan disiplin, disamping itu juga diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengambil keputusan yang baik pada waktu mengha-

dapi suatu keadaan bahaya di jalan raya.

Jadi mengambil keputusan secara tepat dan benar adalah sangat penting bagi para pengemudi pada waktu mengemudi dari kendaraannya di jalan. Apabila hal ini tidak bisa dilakukan oleh para pengemudi, maka kemungkinan besar akan terjadi pelanggaran lalu lintas. Secara psikologis dan sosiologis, sekolah mengemudi sangat membantu di dalam mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran dan bahaya pelanggaran.

- b. Kebijakan dalam penanggulangan secara represif.

Penanggulangan secara represif merupakan upaya yang ditunjuk untuk menanggulangi pelanggaran dengan cara menindak secara tegas dan tuntas para pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan.

Kebijakan dalam penanggulangan secara represif mempunyai sasaran sebagai berikut :

- 1) Jajaran Satuan Lalu Lintas Jakarta Pusat berwenang dan berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum, ketaatan dan kesopanan santunan para pemakai jalan dengan dilakukan penindakan secara tegas terhadap para pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah Jakarta Pusat.
- 2) Dalam melaksanakan penegakan hukum lalu lintas Satuan Lalu Lintas Jakarta Pusat melaksanakan kebijakan pengambilan keputusan untuk tindakan-tindakan yang dapat ditolerir serta tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku atau melakukan tindak penanguhan penyidik (diskresi) dengan

tujuan mendidik masyarakat yang baik.

- 3) Melakukan tindakan secara tegas dan tuntas terhadap pengemudi yang menyebabkan terjadinya hambatan lalu lintas, pelanggaran atau yang menimbulkan gangguan dan ketertiban bagi pemakai jalan umum lainnya.

Dalam melakukan tindakan hukum yang tegas Polisi Lalu Lintas mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menangkap pelanggar
- b. Menyita barang bukti
- c. Menyidik perkara dan mengajukan ke Pengadilan.

Proses pengajuan perkara pelanggaran atau pelanggaran lalu lintas ke sidang pengadilan adalah sebagai berikut :

- a. Tindak pelanggaran lalu lintas Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat dijelaskan bahwa bentuk formulir tindak pelanggaran lalu lintas
- b. terdiri dari lima lembar yaitu :¹⁶

- 1) Lembar merah diberikan kepada terdakwa, yang bersangkutan mengakui kesalahannya dan terdakwa akan hadir di muka persidangan sesuai waktu yang ditentukan di lembar tindak pelanggaran lalu lintas.
- 2) Lembar biru diberikan kepada terdakwa, apabila terdakwa mengakui kesalahannya, kemudian terdakwa membayar uang titipan di Bank yang ditunjuk, setelah membayar uang titipan di Bank, barang buktinya yang ditilang langsung

¹⁶ *Ibid*, Wawancara Kasatlantas, 20 Desember 2017.

bisa diambil di kantor Polisi Lalu Lintas dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran uang titipan dari Bank.

- 3) Lembar warna hijau untuk Pengadilan Negeri
- 4) Lembar warna kuning untuk arsip Polisi
- 5) Lembar warna putih untuk Kejaksaan Negeri

Suatu prosedur dalam memproses peristiwa pelanggaran lalu lintas di luar yang diatur dalam prosedur bukti pelanggaran lalu lintas, seperti pelanggaran lalu lintas terdakwa diberikan blanko L101 sebagai penyitaan barang bukti. Selanjutnya perkara diproses oleh penyidik untuk diajukan ke Pengadilan negeri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti pasal-pasal sebagai berikut :

- 1) Pasal 211 “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan “
- 2) Pasal 212 “Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya “
- 3) Pasal 213 “Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang”
- 4) Pasal 214 diatur sebagai berikut ;
 - (1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang pemeriksaan perkara dilanjutkan.

- (2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.

- (3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku registrasi.

- (4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.

- (5) Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan putusan itu.

- (6) Dengan perlawanan itu diluar hadirnya terdakwa menjadi gugur.

- (7) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu Hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu.

- (8) Jika putusan setelah diajukan perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dalam ayat (4) terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding

- 5) Pasal 215 “Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi surat putusan”

- 6) Pasal 216 “Ketentuan Pasal 210 tetap berlaku sepanjang peraturan itu memenuhi isi surat keputusan”

Didalam melaksanakan penanggulangan masalah lalu lintas, para

petugas memiliki dedikasi yang tinggi dan dapat menjaga wibawa hukum. Petugas Polisi Lalu Lintas diharuskan benar-benar bertindak tegas dan bijaksana. Hal ini berarti Polisi Lalu Lintas bertindak tanpa pandang bulu dengan tidak melihat latar belakang sipelanggar, yang penting adalah pelanggaran ditindak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan diadakan tindakan-tindakan yang tegas dan bijaksana kepada para pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas, maka akan dapat memperkecil terjadinya pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas serta terciptanya arus lalu lintas yang tertib dan lancar.

2. Kendala Polres Metro Jakarta Pusat Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengendara Sepeda Motor Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Secara teknis pelanggaran lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan karena adanya banyak faktor yang tidak disengaja terjadi.¹⁷ Dalam pengertian secara sederhana, bahwa suatu pelanggaran lalu lintas terjadi apabila suatu faktor keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi, hal ini berarti bahwa suatu pelanggaran lalu lintas memang sulit untuk diramalkan secara pasti dimana dan kapan terjadi.

Berdasarkan kejadian pelanggaran itu dapat dikaji walaupun kejadian pelanggaran itu tidak dapat diramalkan, namun setidaknya-tidaknya dapat dipelajari, dengan melakukan kajian secara mendetail kasus-kasus pe-

langgaran yang terjadi dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadi pelanggaran lalu lintas, pola pelanggaran, waktu serta tempat rawan pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran adalah karena adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a) Jalan yang belum sesuai dengan konstruksi yang diharapkan.
- b) Jalan yang ada masih digunakan semua jenis kendaraan
- c) Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk mematuhi peraturan berlalu lintas.
- d) Rambu-rambu lalu lintas yang kurang.
- e) Aparat penegak hukum yang tidak tegas
- f) Pengemudi yang tidak disiplin.

Berdasarkan data yang dihim-pun Satuan Lalu Lintas Wilayah Polres Metro Jakarta Pusat dapat dikemukakan ada 3 faktor penyebab pelanggaran :

- a) Faktor Kendaraan (*Mechanical Fa-ilure*)
- b) Faktor jalan dan lingkungan (*Environmental Problems*)
- c) Faktor kesengajaan Manusia (*Human Behavior*)
- d) Penegak Hukum

Faktor kendaraan meliputi; kondisi kendaraan bermotor yang tidak laik jalan, kendaraan bermotor tidak berfungsinya komponen casis, konstruksi bodi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi syarat keselamatan. Faktor jalan dan lingkungan meliputi; karena geometrik permukaan jalan yang kurang baik, desain persimpangan dan atau tikungan yang kurang memadai, serta terbatasnya pemasangan rambu-rambu; marka jalan (tanda jalan) yang kurang informatif pemasangannya. Faktor manusia meliputi: ulah tingkah laku pengemudi

¹⁷ *Ibid*, Wawancara

yang tidak memberikan ruang jarak, pelanggaran kecepatan, pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, mendahului pada waktu situasi belum aman, kondisi pengemudi yang letih, hal seperti inilah yang dapat menyebabkan pelanggaran (*out of control*). Faktor Penegak hukum lalu lintas, terkadang perilakunya tidak tegas terhadap pihak pelanggar lalu lintas dan bahkan terkadang cenderung melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangannya. Faktor penyebab lainnya yakni hambatan lalu lintas karena kemacetan lalu lintas sangat kompleks dan saling berkaitan satu sama lain. Namun secara analitis faktor yang menyebabkan hambatan adalah faktor jalan, faktor kendaraan dan faktor manusia.

Semakin banyak manusia yang memerlukan perjalanan maka kapasitas sarana angkutan harus disediakan untuk mengangkut penumpang dan juga harus memadai. Pengertian memadai disini adalah menyangkut kapasitas penumpangnya dan bukan hanya sarana angkutan atau kendaraan.

Dengan demikian untuk menentukan jenis produksi kendaraan yang dipergunakan di jalan harus disesuaikan dengan kapasitas prasarana jalan. Muatan penumpang dari kendaraan-kendaraan yang bergerak di jalan pada saat yang sama harus dapat tertampung pergerakannya dengan prasarana yang tersedia. Ketidaksesuaian antara kapasitas jalan dengan volume lalu lintas akan mengakibatkan hambatan lalu lintas.

Berdasarkan pengamatan peneliti sendiri selama 1 minggu, tanggal 2 sampai dengan 9 Januari 2018, terlihat dalam pengaturan dan pengendalian lalu lintas di lapangan, dapat diidentifikasi beberapa hal pokok yang dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas antara lain :

- a. Tidak seimbangannya penggunaan kendaraan pribadi dengan kendaraan angkutan umum. Karena kendaraan pribadi cukup banyak dan hanya ditumpangi oleh satu atau dua orang saja.
- b. Tidak berfungsinya hirarki jalan yang disebabkan adanya gangguan akses sepanjang jalan tersebut sehingga kapasitas jalan semakin rendah dan mencapai kejenuhan.
- c. Tingkah laku / disiplin para pengemudi masih rendah, misalnya tidak adanya disiplin lajur, kendaraan umum yang menaik dan menurunkan penumpang yang tidak pada tempatnya, memarkir kendaraan pada tempat larangan parkir atau parkir menutup arus lalu lintas dan lain sebagainya.
- d. Faktor jalan dapat menjadi kontribusi kemacetan lalu lintas yang disebabkan karena volume lalu lintas yang ada telah mendekati kapasitas jalan yang tersedia. Suatu ruas jalan memiliki kinerja yang buruk dapat disebabkan karena salah desain. Misalnya saja suatu ruas jalan yang sebenarnya dibangun sebagai jalan arteri, namun ternyata sepanjang ruas jalan tersebut banyak dibangun jalan-jalan akses sehingga banyak persimpangan sebidang.
- e. Faktor manusia yang secara sengaja / masyarakat menerobos lampu stopan atau rambu-rambu lainnya merupakan salah satu komponen utama di dalam sistem lalu lintas jalan selain infrastruktur jalan dan kendaraan sebagai komponen penting lainnya. Secara empiris dalam era pembangunan dewasa ini masyarakat Indonesia sedang mengalami perubahan sosial karena kemajuan ekonomi dan politik sebagai hasil pembangunan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

- f. Yang menjadi kendala adalah faktor mental yang terdiri dari sistem nilai budaya dan menimbulkan pola pikir yang mempengaruhi tindakan-tindakan dan perilaku manusia, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal membuat keputusan-keputusan yang penting hidup. Berdasarkan kenyataan ternyata mentalitas-mentalitas itu kalau tidak akan berubah dengan kecepatan yang sama dengan susunan masyarakat ataupun sistem ekonomi.

Menurut Kasatlantas Polres Metro Jakarta Timur hambatan yang dialami oleh polisi antara lain:¹⁸

- a. Belum memadainya mutu profesionalisme kepolisian di tubuh Polri, terutama apabila dihadapkan pada tugas-tugas dalam penyelidikan dan penyidikan. Kurangnya profesionalisme ini mengakibatkan polisi sering ragu-ragu dalam bertindak padahal profesionalisme itu sangat melekat pada fungsi dan tugas polisi.
- b. Lemahnya mutu dan kemampuan managerial Polri. Hal ini berakibat lemah dalam proses pengambilan keputusan dan lemah dalam mengantisipasi berbagai kendala yang dihadapi termasuk dalam menempatkan skala prioritas dan selektifitas.
- c. Instrumen hukum yang belum memadai. Maksudnya bahwa KUHP dan berbagai perundang-undangan banyak yang kurang antisipatif terhadap perkembangan yang terjadi.
- d. Sarana dan prasarana yang sangat minim. Maksudnya bahwa dari berbagai peralatan vital sampai peralatan pendukung, polisi masih dihadapkan pada kekurangan yang sangat serius. Termasuk biaya operasional. Hal ini sangat mempengaruhi

aruhi kinerja dan profesionalisme polisi.

- e. Sumber daya manusia yang belum memadai.
- f. Kesadaran dan disiplin masyarakat yang masih rendah. Hal ini mempengaruhi mekanisme penegakan hukum dalam masyarakat.

Kendala dalam menanggulangi pelanggaran Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat terus berupaya menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran termasuk pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut untuk melindungi, menciptakan keamanan dan juga ketertiban di dalam masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang polisi mengalami kendala-kendala sehingga menghambat proses penanggulangan tindak pidana, khususnya kesadaran masyarakat pengendara sepeda motor.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Peranan polisi lalu lintas terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat, antara lain melaksanakan fungsi represif yakni pengawasan dan fungsi tindakan hukum terhadap pihak pengguna jalan terutama yang bertindak sebagai pengemudi kendaraan dalam berlalu lintas di jalan. Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat, sebagai penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum preventif yakni dengan melakukan pemahaman terhadap Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta perundang-undangan lainnya guna dapat

¹⁸ *Ibid*, Wawancara

mengingatkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat para pengendara sepeda motor agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.

- b. Adapun kendala Polres Metro Jakarta Pusat, Satuan Polisi Lalu Lintas Jakarta Pusat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat para pengendara sepeda motor, adalah kurangnya faktor kesadaran hukum masyarakat yang cenderung secara sengaja (*human Behavior*) melakukan pelanggaran lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas yang kurang memadai serta perilaku segelintir oknum Penegak Hukum Lalu Lintas yang moralnya tidak baik.

2. Saran

- a. Meningkatkan sosialisasi pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum lalu lintas, dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, maupun sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.
1. Diharapkan terhadap Petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat hendaknya mampu bertindak tegas dan persuasif didalam melaksanakan tugasnya, serta melakukan operasi-operasi terbatas diwilayah-wilayah tertentu sebagai sock terapi pada masyarakat dalam meningkatkan penegakan dan kesadaran hukum berlalu lintas yang baik dan benar.

Daftar Pustaka

- Andrianto, Norman, *Pembangunan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Pamator Press, 2009.
- Ariandi, Imron, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Jakal Press, 2005.
- Ashari, Fuad, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Aswanto, *Analisa Dampak Lingkungan Dalam Aktivitas Pembangunan*, Semarang: Cemara Grafika, 2009.
- Kumoro, Hendro, *Lingkup Pencemaran Lingkungan Ditinjau Dari Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta: Grasindo, 2003.
- Munajat, *Aspek Hukum Lingkungan di Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika, 2005.
- Musanef, *Sistem Pemerintah di Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 2009.
- Mustakim, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan*, Yogyakarta: UGM Press, 2001.
- Pangaribuan, Emmy, *Hukum Perdata*, Jakarta: Gunung Agung, 2003.
- Purbo, Hasan, *Pemanfaatan Tata Ruang Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Grafitty, 2008.
- Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2012.
- Soemartono, Gatot P, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Gege, 2013.
- Subekti, *Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2002.
- Sudarsono, Yus, *Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Uninus Press, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

